

## ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan peraturan usia perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Keputusan mengizinkan Dispensasi Kawin tergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta di Persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Kawin sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan adalah menggunakan kaidah fiqh. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin setelah adanya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan menggunakan kaidah fiqh juga, namun Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang Dispensasi Kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin harus merujuk pada Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak hanya menggunakan kaidah fiqh dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Dan Hakim agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin apakah telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim.

## ABSTRACT

Based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the marriage age regulation is 19 years for men and women. The decision to allow a Marriage Dispensation depends on the judge's consideration based on the facts at the Trial. The purpose of this study is to find out how the Judge's consideration in granting the Marriage Dispensation before and after the amendment of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The type of research used in this study is normative juridical research using the Legislative approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach). The result of this study is that the judge's consideration in deciding the marriage dispensation case before the amendment of the Marriage Law is to use the rules of fiqh. Meanwhile, the judge's consideration in deciding the marriage dispensation case after the amendment of the Law on Marriage uses the rules of fiqh and the Judge is of the opinion that the provisions on marriage dispensation are an urgent solution that is needed in a compelling or abnormal situation. Judges should refer to the applicable law so that in considering the application for marriage dispensation, they must not only use the rules of fiqh where the judge prioritizes the interests of human beings rather than interpreting the law from the point of view of logic and regulations. And the Judge should be more careful and careful in granting the marriage dispensation application whether the urgent reasons have been fulfilled or not.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Law Number 16 of 2019, Judge's Consideration.

